

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai aspek legalitas penggunaan kekuatan bersenjata dan penggunaan kekuatan bersenjata yang kemungkinan digunakan oleh TNI untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Filipina, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan bersenjata telah nyata dilarang penggunaannya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) dan juga Resolusi Majelis Umum PBB. Namun, dalam pelaksanaan Penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan dengan pengecualian yaitu penggunaan kekuatan bersenjata merupakan upaya terakhir yang digunakan oleh negara sebagai *self-defence* dalam merespon suatu *armed attack* yang ditujukan kepada negara tersebut dan upaya ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh setelah seluruh upaya damai yang diatur dalam Piagam PBB ditempuh. Selain itu, sacra garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal yang dapat mengecualikan pelarangan Kekuatan bersenjata sehingga penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan yaitu, penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal suatu *Self-Defence*. Kedua, penggunaan kekuatan bersenjata yang telah

mendapatkan persetujuan ataupun keputusan dari Dewan keamanan PBB.

2. Berdasarkan perkembangannya, penggunaan kekuatan yang kemungkinan dilakukan oleh TNI untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Filipina dapat dikatakan sebagai *Intervention to Protect Nationals*, yang mana dalam hal ini apabila dilakukan menurut para ahli terdapat 4 alasan agar dapat disahkan. Pertama yaitu perkembangan penggunaan kekuatan bersenjata sebelum adanya Piagam PBB; Kedua, didasarkan kepada interpretasi *self-defence* berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB; Ketiga, penggunaan kekuatan yang didasarkan pada Pasal 2 (4) sepanjang tidak melenceng dari tujuan utama yaitu untuk menyelamatkan warga negara yang berada di luar negeri; Keempat, didasarkan kepada alasan Hak Asasi Manusia.

B. SARAN

1. Berdasarkan penjelasan diatas disarankan dalam hukum internasional haruslah ada kesepakatan untuk menyepakati adanya suatu instrument hukum internasional tersendiri yang disepakati dalam mengatur penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara agar tidak adanya berbagai interpretasi yang amat luas dalam mengartikan pasal-pasal mengenai penggunaan kekuatan bersenjata seiring berkembangnya praktik penggunaan kekuatan bersenjata dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat internasional serta mengatur hingga ke hal-hal teknis terkecil.

2. Berdasarkan penjelasan diatas juga dapat disarankan adanya suatu instrument hukum internasional yang mengatur bagaimana suatu negara dapat menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelamatkan warga negaranya yang berada dalam bahaya dan membentuk suatu lembaga internasional yang dapat mebantu dalam penyelesaian kasus yang sama agar setiap warga negara asing yang berada di luar negeri mendapat perlindungan yang serupa di luar negeri.

